



PUTUSAN

Nomor : 35-K/PMT.III/BDG/AD/III/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOEHAMMAD ZAINUL EKSAN.
Pangkat/NRP : Letda Inf/21950021301074.
J a b a t a n : Danpok Analis Tim Intel.
K e s a t u a n : Korem 163/Wira Satya.
Tempat tgl.lahir : Surabaya, 21 Oktober 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yang Batu RT 04 K 13 Denpasar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA, tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/X/2012, tanggal 24 Oktober 2012 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Juni tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas di Jalan Teuku Umar tepatnya di depan PT. Nadia Auto Graha dan Bank BPR Lestari Denpasar atau setidaknya-tidaknya Kesatuan Terdakwa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Kodam III/Slw, setelah lulus ditugaskan di Yonif 201/Jaya Yuda di Jakarta, kemudian pada tahun 2005 dimutasi ke Den Intel Dam Jaya, pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus dengan pangkat Letda pada tahun 2008 ditugaskan di Kodam IX/Udayana di Kesatuan Kodim 1611/Badung hingga bulan Januari 2012 dimutasi ke Intel Rem 163/Wira Satya sampai dengan kejadian yang menjadi perkara dengan pangkat Letda Inf. 21950021301074.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Aulia Rahman (korban) serta putusan ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa pergi dari rumahnya di Asrama Yang Batu Rt 04 K 13 Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo DK 3986 AO warna hitam lengkap menggunakan helm pengaman dan surat-surat STNK dan SIM, hendak mencari makan di Genteng Biru namun karena warung sudah tutup kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jalan Teuku Umar untuk mencari makanan sekaligus mengisi bensin di Pom Bensin maupun kios-kios yang berada di pinggir jalan, berhubung kelihatannya sudah sepi maka Terdakwa berniat kembali ke rumah di Asrama Yang Batu.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 01.15 Wita saat sepeda motor Honda Revo DK 3986 AO warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa sampai di Jalan Teuku Umar tepatnya di depan PT. Nadia Auto Graha dan Bank BPR Lestari Denpasar Terdakwa kemudian memutar balik sepeda motornya namun sebelum memutar Terdakwa melihat sebuah mobil sedang melintas berlawanan arah Utara menuju ke Selatan tanpa menyalakan lampu send karena Terdakwa menganggap merasa sudah aman dengan kecepatan kurang lebih 20-30 km/jam, namun tiba-tiba dari arah yang berlawanan (dari arah Selatan menuju ke Utara) datang kendaraan sepeda motor Honda Revo DK 3986 AO warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung bertabrakan dengan sepeda motor Kawasaki Ninja DK 8864 CO warna merah yang dikemudikan oleh Sdr. Aulia Rahman (korban).
5. Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut kemudian sepeda motor Honda Revo DK 3986 AO bersama Terdakwa jatuh terseret ke arah kanan jalan sepanjang kurang lebih 10,7 meter dan selanjutnya Terdakwa langsung tidak sadarkan diri sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja DK 886 CO jatuh ditengah-tengah marka jalan namun Sdr. Aulia Rahman jatuh terlempar ke arah kiri kurang lebih 6 meter dari jarak sepeda motor Kawasaki Ninja berlawanan dengan kendaraan sepeda motor Honda Revo, kemudian Sdr. Aulia Rahman langsung tidak sadarkan diri.
6. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian datang Sdr. Rudolf (Saksi-3) bersama Sdr. Dewa dan beberapa masyarakat lainnya membantu mengangkat Terdakwa dan Sdr. Aulia Rahman (korban) lalu dinaikan ke atas mobil Avanza milik Sdr. Fauzi Muhammad Balbel (Saksi-4) dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Aulia Rahman dibawa ke Rumah Saksit Sanglah untuk dapat pertolongan medis.
7. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut situasi lalu lintas lenggang (hanya ada beberapa kendaraan yang melintas), cuaca cerah dan kondisi jalan saat itu bagus dan beraspal.
8. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor Honda Revo DK 3986 AO mengalami kerusakan pada bagian pedal sebelah kiri dan stang sebelah kanan rusak sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja DK 886 CO mengalami kerusakan pada bagian shok beker depan rusak berat dan lampu depan pecah sedangkan Sdr. Aulia Rahman (korban) dalam keadaan tidak sadar serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menderita luka-luka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kecelakaan tumpul kemudian pada tanggal 20 Juni 2012 sekira pukul 05.24 Wita Sdr. Aulia Rahman meninggal dunia di RSUP Sanglah sesuai Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/384/2012 tanggal 22 Juni 2012 dan surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor : YM.01.06/IV.E.19.FB/1609/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF NIP 197307112005012002 dan I Ketut Wisudana.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 359 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Karena Kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 359 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu) rupiah.

d. Memohon pula agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah DK 8864 CO An. Achmad Wibowo.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam DK 3986 AO An. Susiyati.
- 1 (satu) buah SIM C An. M. Zainul Eksan.
- 1 (satu) buah SIM C An. Aulia Rahman.
- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/384/2012 tanggal 22 Juni 2012 An. Aulia Rahman.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUP Sanglah Nomor : YM.01.06/IV.E.19.FB/1609/2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa Barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah DK 8864 CO berikut kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DK 3986 AO berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 52-K/PM.III-14/AD/XI/2012, tanggal 8 Nopember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu MOEHAMMAD ZAINUL EKSAN, LETDA INF NRP. 21950021301074, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah DK 8864 CO An. Achmad Wibowo.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, dalam hal ini korban (Sdr Aulia Rahman) atau keluarga korban.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam DK 3986 AO An. Susiyati.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, dalam hal ini Terdakwa Letda Inf M Zainul Eksan.

- 1 (satu) buah SIM C An. M. Zainul Eksan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, dalam hal ini Terdakwa Letda Inf M Zainul Eksan.

- 1 (satu) buah SIM C An. Aulia Rahman.

- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/384/2012, tanggal 22 Juni 2012 An. Aulia Rahman.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUP Sanglah Nomor : YM.01.06/IV.E.19.FB/1609/ 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berupa barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah DK 8864 CO berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, dalam hal ini korban (Sdr Aulia Rahman) atau keluarga korban.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DK 3986 AO berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, dalam hal ini Terdakwa Letda Inf M Zainul Eksan.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/52-K/PM.III-14/AD/III/2013, tanggal 6 Maret 2013.

3. Memori banding dari Oditur Militer Nomor : BDG/07/III/2013, tanggal 6 Maret 2013.

4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 11 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 6 Maret 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 52-K/PM.III-14/AD/III/2013, tanggal 6 Maret 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi amar putusan tersebut adalah kurang tepat dan tidak sesuai dengan tuntutan kami dikarenakan alasan:

- a. Terdakwa selaku anggota TNI tidak menjadikan dirinya menjadi contoh kepada masyarakat khususnya dalam berlalu lintas yang baik yaitu dengan tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang baik yaitu tindakan semena-mena dan dengan sikap arogan menyelonong masuk ke lajur orang lain tanpa memperdulikan adanya kepentingan orang lain di lajur tersebut. Terdakwa tidak menunjukkan bahwa dirinya sebagai seorang Perwira TNI dengan sikap dan keteladanan menghargai sesama manusia dan kepentingan orang tersebut. Yang terjadi Terdakwa justru menunjukkan tindakan yang brutal hingga berdampak fatal dan hilangnya nyawa orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa Terdakwa tetap merasa tidak bersalah dan selalu memposisikan dirinya sebagai korban yang ditabrak.

Padahal pada kenyataannya sesuai fakta di persidangan bahwa kejadian yang menjadi perkara ini berawal pada awalnya Terdakwa melintas pada lajur kiri (dari arah utara ke selatan) kemudian berbalik arah masuk lajur sebelah kanan (lajur menuju ke arah Utara). Seharusnya Terdakwa menunggu dulu kendaraan yang sedang melintas pada lajur tersebut (memberi prioritas bagi kendaraan yang sedang melintas) sampai keadaan betul-betul dalam keadaan *aman*. Pada awalnya Terdakwa menunggu sebuah mobil untuk melintas, namun begitu mobil tersebut melintas Terdakwa langsung masuk lajur sebelah kanan tanpa memperhatikan apakah benar-benar lajur kanan yang akan dimasukinya sudah benar-benar aman. Perkiraan yang dilakukan Terdakwa ternyata keliru. Dibekas mobil yang melintas tersebut ternyata masih ada kendaraan lain yang menggunakan lajur tersebut yaitu sdr. Alm. Aulia Rahman yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja DK 8864 CO. Sehingga posisi Terdakwa yang sudah sangat dekat tidak bisa dihindari oleh sdr. Alm Aulia Rahman menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. **Terdakwa tidak menunjukkan sikap Kesatria** dengan berani berbuat dan berani mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.

c. Bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan kesalahan mutlak kepada sdr. Alm Aulia Rahman dengan menyatakan sdr. Alm. Aulia Rahman mengendarai kendaraannya dengan ugal-ugalannya, kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dan memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Padahal pada kenyataannya sebagaimana disebutkan diatas bahwa Sdr. Alm. Aulia Rahman mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja DK 8864 CO di lajurnya sendiri di belakang mobil yang dibiarkan Terdakwa untuk melintas, namun Terdakwalah yang menyerobot lajur sdr. Alm Aulia Rahman sehingga Sdr. Alm Aulia Rahman tidak bisa menghindar. **Sikap Pengecut** seorang Perwira TNI sangatlah tidak patut dan sudah mencoreng citra baik TNI di masyarakat.

d. Bahwa Terdakwa dengan sikap arogannya, kukuh dalam pendiriannya bahwa dirinya tidak bersalah menyebabkan Terdakwa tidak pernah menemui keluarga sdr. Alm Aulia Rahman untuk menyatakan belasungkawa. Hal ini membuat keluarga yang ditinggalkan sdr. Alm Aulia Rahman yang merupakan tulang punggung keluarga merasa kecewa dan sakit hati yang sangat dalam. Memang benar Terdakwa mengalami luka dalam kecelakaan tersebut, namun dalam waktu yang cukup lama yaitu sejak tanggal 20 Juni 2012 terjadinya kecelakaan lalu lintas, Terdakwa memerlukan beberapa bulan untuk memulihkan kondisinya. Tetapi setelah pulih sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menjumpai keluarga sdr. Alm Aulia Rahman untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan dirinya sebagai orang yang menyebabkan meninggalnya almarhum. **Rasa Kemanusiaan** yang sudah hilang dari diri Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menimbulkan rasa kecewa dan hilangnya simpati kepada putusan.mahkamahagung.go.id.

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak wajar dan tidak seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan dari Terdakwa sebagai anggota TNI yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bersifat kesatria dan bertanggungjawab, namun dalam hal ini Terdakwa melakukan tindakan arogan dan sembrono yang berakibat sangat fatal yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang sangat berarti di keluarga yang mana korban adalah anak sulung yang menafkahi seluruh keluarga, yang membiayai adik-adiknya yang masih bersekolah dan anak yang menjadi tumpuan masa depan keluarga.

Dan juga tidak adanya rasa bersalah dan menyesal yang ditunjukkan oleh Terdakwa mengisyaratkan sikap Pengecut yang tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya dan juga menunjukkan telah hilangnya rasa kemanusiaan dari diri Terdakwa. Sewajarnya Terdakwa mendatangi keluarga Sdr. Alm Aulia Rahman sekedar menyampaikan rasa turut berdukacita atas meninggalnya almarhum yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas antara dirinya dengan almarhum.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak merasa bersalah merupakan hak Terdakwa dikarenakan Terdakwa sendiri juga mengalami sakit dalam waktu yang cukup lama akibat kecelakaan tersebut, walaupun hal tersebut tidak dibenarkan.
2. Bahwa sikap Terdakwa yang sudah membantu keluarga korban dengan memberikan santunan berupa uang duka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), beras bulog 100 Kg (2 karung), 3 kaleng roti kering dan kopi bubuk hitam 2 Kg, hal ini menunjukkan sikap tanggungjawab Terdakwa kepada keluarga korban atas perbuatannya.
2. Bahwa keberatan Oditur Militer mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan dan dihadapkan dengan kesalahan Terdakwa sudah seimbang sehingga keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengemukakan tanggapan dalam Kontra Memori Bandingnya sebagai berikut :

1. **Alasan-alasan banding " tidak berkualitas " secara yuridis.** Bahwa alasan-alasan Pembanding sebagaimana terurai '*panjang lebar tanpa arah*' dalam penyajian yang *berulang-ulang* dan *bertelete-tele* tersebut, secara yuridis tidak berkualitas sebagai alasan-alasan yang perlu dipertimbangkan, yang oleh karena-nya **harus ditolak, setidaknya dikesampingkan ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yudex Facti *in casu* Pengadilan Militer III-14 Denpasar di dalam mengambil putusannya tersebut, telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah dengan saksama dan teliti mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan dari pemeriksaan para saksi, saksi tambahan dan bukti yang diajukan dalam persidangan.
- b. Alasan-alasan Pembanding yang *terlampau subyektif* tersebut hanya merupakan "*pengulangan*" belaka, yang sudah dikemukakan secara tidak berdasar dalam pemeriksaan tingkat pertama (*di Pengadilan Militer III-14 Denpasar*) di mana untuk itu telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan, yang karenanya maka alasan-alasan Pembanding tersebut haruslah ditolak.

2. Terhadap alasan-alasan 1 huruf a, b, c dan d (*Pembanding*).

Secara substansial, alasan-alasan Pembanding sebagaimana tersajikan secara *bertele-tele*, *simpang siur* dan *tanpa nalar* dalam "*alasan angka 1 huruf a, b, c, dan d*" sesungguhnya merupakan pengulangan-pengulangan keberatan yang secara yuridis tidak tertata sekaligus sebagai alasan banding tidak berkualitas.

3. Terhadap alasan 2 (*Pembanding*).

Cermatan terhadap alasan 2 (*Pembanding*) sesungguhnya dapat terkatagorikan sebagai *Contempt Of Court*, karena Pembanding secara jelas meragukan integritas peradilan cq. Integritas hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, suatu sikap sinisme yang tidak berdasar, bahkan terkesan pelecehan terhadap lembaga peradilan "*seolah-olah*" putusan-putusan peradilan senantiasa tervoniskan dalam rangka KKN dan diluar kepatutan menurut hukum, sehingga Terbanding merasa perlu mengingatkan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya akan perintah Presiden maupun Menteri Kehakiman dengan menyampaikan Salam Reformasi Total.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa semua yang diuraikan Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya telah sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor : 08-K/PM.III-14/AD/XI/2012, tanggal 8 Nopember 2012, dan Berita Acara Sidang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

- Menimbang : Bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan
- Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 359 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer RIDHO SIHOMBING, SH, MH MAYOR LAUT (KH) NRP 13067/P.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 52-K/PM.III-14/AD/XI/2012, tanggal 8 Nopember 2013, untuk seluruhnya.
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh sebagai Hakim SINOENG HARDJANTI, SH, M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P, serta DEDDY SURYANTO, SH, MH KOLONEL CHK NRP 33391 dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MUHAMMAD SALEH, SH KAPTEN CHK NRP 11010001540671, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SINOENG HARDJANTI, SH, M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDDY SURYANTO, SH, MH
KOLONEL CHK NRP 33391

HARIYADI EKO PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP 33653

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP 11010001540671

Untuk Salinan yang sah
PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP 11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)